



Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri

Asalia Lubian¹, Prahasti Suyaman²

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

Received: 15 Agustus 2023
Revised: 28 Agustus 2023
Accepted: 31 Agustus 2023

This research is entitled Granting Polygamy Permits on the Reason of Already Married Siri (Analysis of Judgment of the Sukabumi Religious Court Number 673/Pdt.G/2021/PA.Smi). This research will discuss how the panel of judges considers the granting of polygamy permits that do not meet the alternative requirements in the case decision number 673/Pdt.G/2021/PA.Smi, and what are the legal consequences of granting a polygamy permit in case decision number 673/Pdt.G/2021/PA. Smi. The results of the analysis regarding the consideration of the panel of judges regarding the consideration of the panel of judges regarding the granting of permission for polygamy that does not meet alternative requirements in the decision on case number 673/Pdt.G/2021/PA.Smi can be understood that the consideration of the panel of judges for the decision in case number 673/Pdt. G/2021/PA.Smi refers to legal considerations namely, Article 4 paragraph (2) letter (a), Article 5 paragraph (1) letter (a) and paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 jo article 41 letter (b) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with article 57 letter (a) and article 58 paragraph (1) letter (a), paragraph (2) and paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. As well as evidence in the form of P.1-P.12, and the testimony of the two witnesses who were questioned during the trial process. The granting of a permit for polygamy in case decision Number 673/Pdt.G/2021/PA.Smi has significant implications in a legal and social context.

Keywords: court, religion, polygamy

(*) Corresponding Author: asiallubian@icloud.com

How to Cite: Lubian A, & Suyaman P. (2023). Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310578>

PENDAHULUAN

Di dalam pernikahan, manusia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, saling mengasihi, menjalin hubungan keluarga, dan meneruskan keturunan. Dalam Kompilasi hukum islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah (Setiawan, 2020:2).

Sebuah pernikahan memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “Ikatan Lahir Bathin” yang artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan lahir bathin ini mempunya inti perkawinan itu;
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “ketuhanan yang maha esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting (Kuzari, 1995:10-11).

Topik perbincangan dan perdebatan yang ramai di dalam kehidupan masyarakat yang mengundang pandangan kontroversial yaitu poligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Kaum pejuang hak asasi wanita menolak adanya

poligami dengan macam-macam argumentasi bersifat normatif maupun psikologi dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Kaum pejuang hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan apabila dalam kondisi tertentu dan persyaratan yang ketat untuk keadilan para istri. Disisi lain poligami adalah penindasan terhadap perempuan karena pilihan yang diberikan tidak ada yang baik, dimadu atau dicerai. Pada sisi lain, poligami dianggap mempunyai sandaran normatif yang dipandang sebagai jalan alternatif yang dapat menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Nuruddin & Tarigan, 2004:156).

Didalam kehidupan masyarakat, kasus poligini yang paling banyak terjadi sehingga poligini disama artikan dengan poligami. Dengan demikian, poligami yang umum dikenal sebagai seorang suami mempunyai istri lebih dari 1 sekaligus. Adapun ketentuan yang mengatur tentang poligami, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu hukum materiil dari sebuah perkawinan, namun didalamnya terdapat sedikit hukum formil. Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang poligami terdapat didalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, salah satu aturan bagi Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Bab VIII tentang beristri lebih dari seorang, yaitu pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Ketentuan yang mengatur tentang poligami juga terdapat dalam ketentuan pidana bagi yang melanggar sebagaimana yang disebutkan dipasal 45.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam hukum perkawinan, Undang-Undang ini merupakan hukum formil. Sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yang diikuti dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama, yang eksistensinya berdasarkan interuksi Presiden Republik Indonesia (*inpres*) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Bab IX tentang beristri lebih dari seorang, yaitu pada pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam hal ini ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki (Nuruddin & Tarigan, 2004:21).

Di Indonesia, syarat dan ketentuan poligami telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan sumber

materiil untuk memutus perkara perkawinan di Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah poligami diatur dalam pasal 3 - 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 – 59 (Abror, 2016).

Pernikahan pada dasarnya menganut asas monogami yang merupakan didalam pernikahan seorang suami tanpa ada alasan yang jelas juga rasional hanya diperbolehkan beristri satu. Tetapi kenyataannya tidak sedikit terjadi dimasyarakat, seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri/poligami.

Asas monogami yang diterapkan di Indonesia yaitu asas monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami apabila sanggup memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada undang-undang yaitu syarat alternatif dan kumulatif (Anita, 2016).

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur didalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut didalam pasal 3 ayat 2 undang undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak anak mereka.

Perbedaan pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah pasal 4 disebut dengan persyaratan Alternatif yaitu dari syarat-syarat tersebut harus ada yang terpenuhi minimal 1 dan dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan, pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif yaitu seluruh syaratnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami (Izzudin, 2019).

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat An-Nisa (3) :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kau takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa : 3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan seorang pria melakukan poligami sampai empat orang istri dengan catatan dapat memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam islam diantaranya syarat berlaku adil terhadap

semua perempuan yang menjadi istrinya. Jika suami khawatir tidak bisa berbuat adil, maka ia haram melakukan poligami.

Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” pasal tersebut menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan oleh seorang laki laki apabila dapat memenuhi syarat undang-undang.

Apabila alasan-alasan akan berpoligami yang disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka barulah pengadilan akan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang (Manan & Jauhari, 2003:10). Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, antara lain:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik secara lisan maupun tertulis. Jika izin tersebut diberikan secara lisan maka harus diucapkan didepan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas didepan Pengadilan.
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu harus diperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
 - (1) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - (2) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 - b. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil, yang dibuat dalam persidangan didepan majelis hakim. Jaminan berlaku adil ini syarat utama dalam Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang akan melakukan poligami. Persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, apabila:
 1. Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
 2. Tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun.
 3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.

Dalam putusan poligami nomor perkara 673/Pdt.G/2021/PA.Smi, terdapat alasan diluar perundang-undangan yang menjadi dasar permohonan izin poligami. Yaitu alasan pemohon yang sudah terlanjur nikah siri. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4, pasal 5 dan Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan sudah terlanjur nikah siri tidaklah termasuk alasan yang dapat dibenarkan atau pendorong diizinkannya poligami.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata – kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka atau *library research*. Sumber data penelitian adalah data untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang

dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data dapat diperoleh. Sumber data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung yang bersifat autoritatif. Yaitu putusan pengadilan Agama Sukabumi Nomor 673/Pdt.G/2021/PA.Smi. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Selain itu data sekunder merupakan data pendukung atau data pelengkap dari data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan segala sesuatu lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah wawancara (interview) dan dokumentasi (berkas). Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam menganalisi data, penulis meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 673/Pdt.g/2021/PA.Smi dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Dalam Putusan Perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi

Sistem peradilan Agama di Indonesia adalah salah satu lembaga peradilan yang sah dan memiliki kekhususan dalam menangani perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mutlak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata dalam berbagai bidang, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Rasyid. 1991:5).

Terdapat dua jenis perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu melalui gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang mengandung sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan serta pembuktian kebenaran hak tersebut. Dalam perkara gugatan, terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat (Bisri, 2000:220).

Sementara itu, permohonan adalah permohonan yang diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak melibatkan sengketa. Dalam perkara permohonan, hanya terdapat satu pihak (pemohon). Namun, di Pengadilan Agama juga terdapat permohonan yang melibatkan sengketa, sehingga terdapat dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, seperti dalam permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pada kenyataannya banyak pria yang memiliki istri lebih dari satu. Hukum islam tidak melarang poligami namun juga tidak memperkenankan untuk melakukan poligami. Di dalam islam memperbolehkan seorang pria melakukan poligami sampai empat orang istri dengan catatan dapat memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam islam.

Pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi ini adalah suatu keadilan untuk melindungi para istri dari kedzaliman yang terjadi akibat suami memiliki empat istri.

Ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, maka dia menanggung kewajiban besar terhadap istri dan anaknya. Dengan demikian jika seorang laki-laki melakukan poligami, maka kewajibannya bertambah besar karena bertambah istrinya.

Adapun hak-hak istri menurut islam dalam Undang-Undang, yaitu :

1. Istri mendapatkan perlakuan Ma'ruf dari suami
2. Suami yang bersikap bijak atas kesalahan istri
3. Kehormatannya harus senantiasa dijaga
4. Mendapatkan bimbingan tentang agama
5. Mendapatkan prioritas
6. Ajak Diskusi

Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan poligami tidaklah mudah. Orang tersebut harus benar benar siap secara ekonomi dan materi serta harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya juga sifat adil dalam segala hal, baik itu materi dan non materi. sehingga tidak hanya untuk menuruti hawa nafsunya (Mustofa, 2018).

Majelis Hakim akan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin poligami. Lalu, akan dilihat apakah terdapat syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan izin poligami. Jika dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mengajukan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif, maka Majelis Hakim kemungkinan akan menolak permohonan izin tersebut.

Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dampak dari pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif terhadap pihak terlibat, seperti istri pertama, anak-anak, dan pihak lain yang terkait (Fadilla & Puspitosari, 2023:2196-2216). Mereka akan mencari bukti atau argumen yang menunjukkan bahwa izin poligami tersebut akan merugikan pihak-pihak tersebut, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Jika terdapat bukti yang kuat, Majelis Hakim akan menolak permohonan izin poligami tersebut.

Dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif, Majelis Hakim akan memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan gender (Lahati, 2018:14-26). Mereka akan melihat apakah pemberian izin poligami tersebut akan melanggar prinsip kesetaraan gender atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa izin poligami tersebut tidak memenuhi asas keadilan dan kesetaraan gender, Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut.

Pada putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi, terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Merujuk pada dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57. Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.

Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan nikah poligami yang sesuai prosedur sangat jarang terjadi, dikarenakan syarat syarat yang harus dipenuhi sangatlah sulit, karena harus melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatifisf untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan lain KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya (Muzakki, 2016:353-372).

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi bahwa kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menikah sirri dengan perempuan lain (calon istri kedua). Dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 673/Pdt.G/2021/PA.Smi, pemohon menyadari telah melakukan kesalahan dengan melakukan nikah secara sirri secara diam-diam, dan dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Sukabumi agar memperoleh izin menikah lagi (poligami) secara sah berdasarkan surat izin menikah dari Termohon karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan istri kedua pemohon, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Papandayan No.32 B.VI/A RT. 004 RW.10, Kelurahan Cibereum Hilir, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi.

Dalam upaya pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan Nomor : - pada tanggal 16 April 2016, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : - pada tanggal 08 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan Nomor : - pada tanggal 2 Februari 2011, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.3
4. Asli Surat Izin dengan Nomor : - pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian ditandai dengan P.4
5. Fotokopi Surat Izin Menikah yang ditanda tangani Termohon, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian ditandai dengan P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Kedua yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan Nomor: - pada tanggal 12 Mei 2018 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan Nomor: - pada tanggal 12 Mei 2018, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim kemudian ditandai dengan P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mantan Suami Istri Kedua dari Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon dengan Nomor: - pada tanggal 25 Oktober 2011, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.8
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut yang ditanda tangani Istri Kedua tanpa nomor, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.9
10. Fotokopi STNK Motor dengan Nopol:- atas nama Pemohon, STNK Motor dengan Nopol:- atas nama Termohon, dan STNK Motor dengan Nopol:- atas nama anak pertama Pemohon dan Termohon, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.10
11. Fotokopi SPPT PBB NOP: - atas nama Pemohon, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.11
12. Fotokopi SPPT PBB NOP: - atas nama - , setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.12

Berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kota Sukabumi, maka perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Sukabumi maka permohonan pemohon dapat diterima. Ditinjau dari bukti P.2, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah dan belum pernah bercerai, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 membuktikan Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah sebagai izin untuk berpoligami. Jika ditinjau dari bukti P.6 dan P.7 membuktikan bahwa istri kedua berdomisili di Kota Sukabumi

diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi dan jelas alamatnya. Pada bukti P.8 dan P.9 menunjukkan bahwa mantan suami istri kedua pemohon telah meninggal dunia dan surat pernyataan istri kedua tidak akan mengganggu harta benda pemohon dan termohon. Berdasarkan bukti P.10 P.11 dan P.12 menjelaskan harta kekayaan pemohon dan termohon yang menyatakan bahwa pemohon dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya.

Selain adanya bukti-bukti berupa surat P1-P12 diperoleh juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang diajukan oleh pemohon yang ditemukan keterangan sebagai berikut: alasan pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena pemohon dengan istri kedua sudah terlanjur menikah siri. Pemohon akan mengajukan pencatatan pernikahan secara sah dengan istri kedua, berstatus janda cerai mati anak 2. Permohonan pemohon berpoligami disetujui oleh termohon dan istri kedua pemohon bersedia dimadu/poligami dengan termohon. Selain itu pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Harta bersama pemohon dan termohon berupa rumah dan motor. Dari harta bersama itu istri kedua pemohon sanggup tidak akan mengganggu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon. Serta keterangan lain dari saksi adalah pemohon bekerja sebagai PNS.

Berdasarkan keterangan fakta-fakta di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami dalam putusan perkara dengan nomor perkara 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi, dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan poligami adalah merujuk kepada permohonan pemohon yang telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] Ayat 3.

Selain itu, majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari istri kedua pemohon yang menyatakan bahwa istri kedua pemohon siap untuk dimadu/dijadikan istri kedua karena sudah mendapat izin dari istri pertama pemohon. Pun, pada proses persidangannya perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis hakim terhadap putusan perkara dengan nomor perkara 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi ini merujuk pada pertimbangan secara hukum yakni, Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Serta bukti-bukti berupa P.1-P.12, dan kesaksian dari kedua saksi yang dimintai keterangan saat proses persidangan dilangsungkan.

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi juga mencakup pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan dengan kasus tersebut. Beberapa pertimbangan tambahan yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan dan keadilan

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pemberian izin poligami tersebut akan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Mereka akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kesejahteraan, dan kehidupan keluarga secara keseluruhan. Jika izin poligami tersebut dinilai dapat membahayakan keseimbangan dan kemaslahatan keluarga, maka majelis hakim mungkin akan menolak permohonan tersebut (Wirnyaningih, 2018:612-629).

2. Kelayakan suami dalam berlaku adil

Salah satu syarat utama poligami adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Majelis hakim akan menilai apakah suami yang mengajukan izin poligami tersebut memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya secara adil terhadap semua pihak yang terlibat. Jika majelis hakim meragukan kemampuan suami dalam berlaku adil, mereka mungkin akan menolak permohonan izin poligami (Wishesha, 2020).

3. Kesejahteraan istri-istri dan anak-anak

Majelis hakim akan mempertimbangkan kesejahteraan istri-istri dan anak-anak yang terlibat dalam poligami tersebut. Mereka akan mengevaluasi dampak emosional, finansial, dan sosial dari poligami tersebut terhadap istri-istri dan anak-anak yang sudah ada. Jika terdapat bukti yang kuat bahwa poligami tersebut akan merugikan kesejahteraan mereka, maka majelis hakim mungkin akan menolak permohonan izin poligami (Bahrum, 2019:194-213).

4. Keberlanjutan perkawinan

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pemberian izin poligami tersebut akan mengancam keberlanjutan perkawinan yang sudah ada. Mereka akan menilai stabilitas hubungan suami dan istri, komunikasi keluarga, dan keharmonisan rumah tangga. Jika ditemukan indikasi bahwa poligami tersebut dapat menghancurkan keberlanjutan perkawinan yang sudah ada, maka majelis hakim mungkin akan menolak permohonan izin poligami (Thoyib, 2021).

5. Kepentingan umum dan norma sosial

Majelis hakim juga akan mempertimbangkan implikasi sosial dan kepentingan umum dari pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Mereka akan memperhatikan norma-norma sosial, nilai-nilai agama, dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam masyarakat (Marzuk, 2021).

Analisis Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Izin Poligami Putusan Perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi

Usaha hukum merupakan langkah yang diambil oleh seseorang yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan untuk mencari keadilan, perlindungan, atau kepastian hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidaklah sempurna dan dapat mengandung kesalahan, kekeliruan, atau bahkan dapat bersifat memihak atau tidak adil. Oleh karena itu, demi mencapai kebenaran dan keadilan, diperlukan prinsip pemeriksaan perkara dalam dua tingkat, yang memungkinkan setiap putusan untuk diperiksa kembali oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi sebagai upaya untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan tersebut (Yuslim, 2022:20).

Upaya hukum untuk menantang suatu putusan merupakan hak bagi pihak yang terlibat dalam perkara. Setiap individu yang menjadi pihak dalam suatu

perkara, baik itu dalam perkara gugatan atau permohonan, memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Salah satu bentuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali, yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi) untuk membatalkannya. Upaya hukum peninjauan kembali disebut luar biasa karena melibatkan pengujian kembali perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Suatu perkara dianggap memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia, baik itu upaya hukum banding maupun kasasi (Manan & Jauhari, 2003:359-360).

Pada pembahasan mengenai analisis akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi, dapat menimbulkan beberapa indikasi yang memiliki kemungkinan peluang terjadi ketika menjalani hidup poligami.

Dalam analisis akibat hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi mempengaruhi status hukum dan implikasinya. Pertama, suami yang mendapatkan izin poligami dalam putusan perkara tersebut akan memiliki kewenangan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Implikasinya, ia memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap istri-istri tambahan tersebut. Dalam sistem hukum yang mengakui poligami yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam., yang kemudian ditegaskan oleh Pasal 55 KHI ayat (1) bahwa syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Suami memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap setiap istri.

Dalam konteks ini, implikasinya pada istri pertama adalah ia menghadapi konsekuensi hukum dari poligami yang dikabulkan. Dia harus menghadapi situasi baru di mana suaminya memiliki istri tambahan. Implikasinya, hak-hak istri pertama, seperti hak nafkah, pemisahan harta, dan hak-hak lainnya, mungkin berubah sebagai akibat dari poligami tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, istri pertama dapat mengajukan permohonan cerai atau meminta kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya.

Bentuk perlindungan istri sebagai seorang ibu rumah tangga salah satunya yaitu pemberian nafkah. Istri berhak menuntut kepada suami atas nafkah lahiriyahnya, karena nafkah seorang istri adalah bentuk kewajiban seorang suami. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman yang layak bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang bentuk perlindungan istri dalam mendapatkan nafkah. Hal ini tercantum pada Pasal 33 dan pasal 34 ayat 1 yakni :

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

Pasal 34 Ayat 1

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Implikasi pada istri kedua yang diizinkan dalam putusan perkara tersebut akan memiliki status hukum yang diakui. Istri kedua memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti istri pertama, termasuk hak nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang adil dari suami. Implikasinya, istri-istri tambahan tersebut juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai atau melindungi hak-hak mereka jika terjadi ketidakadilan.

Kemudian, implikasi terhadap anak-anak, dari poligami ini dapat berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dari hubungan suami dengan istri-istri tambahan. Implikasinya, anak-anak tersebut memiliki hak-hak hukum yang diakui, termasuk hak untuk nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, poligami juga dapat memengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antara anak-anak dan kedua ibu mereka.

Sedangkan, implikasi pada sosial dan budaya dalam masyarakat, dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap poligami itu sendiri. Implikasinya, putusan tersebut dapat memperkuat norma sosial yang mengizinkan poligami atau sebaliknya, memicu perdebatan dan kontroversi mengenai praktek tersebut. Selain itu, implikasi budaya juga penting untuk diperhatikan, karena poligami dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial dan hubungan antarindividu.

Dalam konteks analisis akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami dalam putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi, terdapat beberapa implikasi yang mungkin timbul dalam kehidupan poligami. Pertama, dalam hal status hukum dan implikasinya, suami yang memperoleh izin poligami dalam putusan tersebut memiliki kewenangan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap istri-istri tambahan tersebut. Sistem hukum yang mengakui poligami mengatur hak dan kewajiban suami terhadap setiap istri, termasuk persyaratan adil dalam perlakuan terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Implikasi pada istri pertama adalah ia harus menghadapi konsekuensi hukum dari poligami yang diizinkan. Hak-hak istri pertama, seperti nafkah, pembagian harta, dan hak-hak lainnya, mungkin mengalami perubahan sebagai akibat dari poligami tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, istri pertama dapat mengajukan permohonan cerai atau meminta kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya. Istri kedua yang diizinkan dalam putusan tersebut memiliki status hukum yang diakui. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti istri pertama, termasuk hak nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang adil dari suami. Implikasinya, istri-istri tambahan tersebut juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai atau melindungi hak-hak mereka jika terjadi ketidakadilan.

Dalam hal anak-anak yang dilahirkan dari hubungan suami dengan istri-istri tambahan, poligami dapat berdampak pada mereka. Anak-anak tersebut memiliki hak-hak hukum yang diakui, seperti hak nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, poligami juga dapat memengaruhi dinamika keluarga dan hubungan antara anak-anak dan kedua ibu mereka. Selain itu, implikasi sosial dan budaya dari putusan ini

dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap poligami. Putusan tersebut dapat memperkuat norma sosial yang mengizinkan poligami atau sebaliknya, memicu perdebatan dan kontroversi mengenai praktek tersebut. Implikasi budaya juga penting untuk diperhatikan, karena poligami dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial dan hubungan antarindividu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Dalam Putusan Perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim terhadap putusan perkara dengan nomor perkara 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi ini merujuk pada pertimbangan secara hukum yakni, Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Serta bukti-bukti berupa P.1-P.12, dan kesaksian dari kedua saksi yang dimintai keterangan saat proses persidangan dilangsungkan.

Selain itu, Dikabulkannya izin poligami dalam putusan perkara Nomor 673/Pdt.G/2021/Pa.Smi memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum dan sosial. Suami yang mendapatkan izin poligami memiliki kewenangan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan dan memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap istri-istri tambahan tersebut. Namun, dalam sistem hukum yang mengakui poligami, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

REFERENCES

- Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-Adalah*, 13(2), 227-238.
- Anita, A. (2016). *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194-213
- Bisri, C. H. (2000). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fadilla, R., & Puspitosari, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2196-2216
- Izzudin, Fuad. *Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah*, UIN Sunan Gunung Jati, 2019
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. RajaGrafindo Persada.
- Lahati, T. (2018). Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami:(Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016). *Farabi (e-Journal)*, 15(1), 14-26.

- Manan, A., & Jauhari, I. (2003). *Aneka masalah hukum materiel dalam praktek peradilan agama*. Pustaka Bangsa Press.
- Marzuk, S. A. *Analisis Yuridis Putusan No. 1599/Pdt. G/2018/PA. TA Tentang Izin Poligami* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 2021
- Media, Team. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola
- Mustofa, M. A. (2018). Poligami dalam hukum agama dan negara. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media,
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Rasyid. R. A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan. I. (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- Thoyib, A. *Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan Pada Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). 2021.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wirduyaningsih, W. (2018). Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 612-629.
- Wissha, P. (2020). *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*. Doctoral dissertation, IAIN Metro.
- Yuslim, S. H. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika